

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Beberapa tahun terakhir, industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan suatu trend yang positif. Hal tersebut dapat dilihat dari pesatnya pertumbuhan perbankan syariah yang melebihi perkembangan perbankan konvensional. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2015, di Indonesia telah berdiri 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah dan 163 BPR Syariah, sedangkan untuk jumlah kantor Bank Umum Syariah sebanyak 2.151 kantor, Unit Usaha Syariah sebanyak 320 kantor, dan Bank Pembiayaan Syariah sebanyak 439 kantor. Peningkatan jumlah Bank Syariah maupun jumlah kantor menunjukkan eksistensi perbankan Syariah di Indonesia, hal tersebut mengindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap perbankan Syariah semakin meningkat, sehingga pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kegiatan bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang kemudian akan mempengaruhi pertumbuhan profitabilitas bank.

Profitabilitas dapat dikatakan sebagai salah satu indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan (Kasmir, 2012:196). Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur dan membandingkan

kinerja profitabilitas bank adalah ROA (*Return On Asset*). ROA adalah rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan (Kasmir, 2012:201). Menurut Harahap (2010), ROA menggambarkan perputaran aktiva diukur dari penjualan. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar keuntungan yang dicapai bank tersebut.

Bank syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip wadiah maupun prinsip mudharabah, sedangkan penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip *ujroh* dan akad pelengkap (Karim, 2014:97). Diantara empat pola penyaluran pembiayaan yang ada pada bank syariah, terdapat dua pola utama yang saat ini dijalankan oleh bank dalam penyaluran pembiayaan, yakni pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan pembiayaan dengan prinsip jual beli.

Pembiayaan Bagi Hasil adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dimana pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada awal kontrak, dan risiko ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali apabila nasabah lalai (Rivai 2012:299). Dari pengelolaan pembiayaan bagi hasil, bank syariah

akan memperoleh pendapatan sehingga laba yang diperoleh bank syariah akan mempengaruhi profitabilitas yang dicapai. Bukti empiris dari hasil penelitian Yuda (2014) mengungkapkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah. Penelitian oleh Riyadi (2014), Arista (2014), Azhar (2016), dan Rahman (2012) sepakat mengungkapkan hasil bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank umum syariah yang diproksikan dengan *Return On Asset (ROA)*.

Pembiayaan Jual Beli (PJB) adalah transaksi jual beli barang sesuai harga asal perolehan barang yang dipesan dengan tambahan margin yang disepakati (Nurhayati, 2013:174). Pada pembiayaan jual beli yang disalurkan oleh bank tersebut, bank akan memperoleh pendapatan, sehingga diharapkan profitabilitas bank akan membaik yang tercermin dari perolehan laba yang meningkat, oleh karena itu pengelolaan pembiayaan jual beli tersebut akan mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah. Jika penyaluran pembiayaan jual beli tersebut dalam pengembaliannya berjalan dengan lancar, sehingga pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2012), dan Arista (2014), Azhar (2016) menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap ROA.

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio untuk mengukur perbandingan jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank, yang menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali

penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Rivai, 2008:242). Semakin tinggi rasio FDR memberikan indikasi rendahnya kemampuan likuiditas bank tersebut, hal ini sebagai akibat jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. FDR dapat dilihat dari perbandingan jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan total dana yang dianggarkan untuk pembiayaan. Semakin besar FDR maka semakin besar pula profitabilitas bank umum syariah. Penelitian oleh Riyadi (2014), Arista (2014), Palupi (2014), dan Sabir (2012), sepakat mengungkapkan hasil penelitian bahwa FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, sedangkan Muliawati (2015) menunjukkan hasil bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah.

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah selain menghasilkan keuntungan juga dapat menimbulkan potensi pembiayaan bermasalah. Risiko penyaluran pembiayaan tersebut dapat diukur dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF) yaitu rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko pembiayaan yang diberikan oleh bank, sehingga rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank kepada nasabah (Rivai, 2010:966). Jika pembiayaan bermasalah dapat ditekan, maka sumber dana dapat meningkat sehingga dana dapat dialokasikan untuk investasi dengan asumsi laba meningkat diikuti dengan meningkatnya ROA, sehingga dapat diartikan bahwa semakin tinggi nilai NPF bank umum syariah mengakibatkan semakin tinggi ROA. Rahman

(2012), Sabir (2012). Arista (2014), Palupi (2014), dan Muliawati (2015) mengungkapkan hasil penelitian bahwa NPF memiliki pengaruh positif terhadap ROA, sedangkan Azhar (2016), dan Wibowo (2013) menunjukkan hasil penelitiannya bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap ROA bank umum syariah.

Penelitian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas telah banyak dilakukan sebelumnya, akan tetapi terdapat ketidak konsistenan antara hasil penelitian satu dengan penelitian lainnya, sehingga penelitian kembali terkait hal tersebut masih perlu untuk dilakukan. Hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Riyadi (2014), dimana pada penelitian tersebut menggunakan empat variabel yang mempengaruhi profitabilitas yaitu pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF) tahun pengamatan 2010-2013 dengan 11 sampel bank umum syariah. Penelitian ini menggunakan keempat variabel tersebut, dan menggunakan 9 sampel yang sama namun pada periode pengamatan 2012-2015, dengan tujuan untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih variatif dan baru, sehingga penelitian ini berjudul “**Determinan Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia**”.

1.2 Rumusan Masalah

Bank syariah menggunakan pola bagi hasil dalam menjalankan usahanya yang merupakan landasan utama dalam segala kegiatan operasionalnya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam

produk lainnya. Pembagian keuntungan dengan pola hasil tersebut, diharapkan akan meningkatkan profitabilitas perusahaan perbankan syariah. Kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba dapat menjadi tolok ukur kinerja perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas, semakin baik pula kinerja keuangan perusahaan. Penilaian kinerja dapat dilihat dari pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah dan menggunakan rasio-rasio keuangan yang diungkap dalam laporan keuangan perusahaan.

Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah. Banyak penelitian dilakukan untuk meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Sebagian besar penelitian tersebut menggunakan analisis regresi linier berganda, namun menghasilkan hasil penelitian yang berbeda. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mendapatkan hasil yang lebih variatif lagi. Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, FDR, dan NPF yang memiliki pengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah Pembiayaan Bagi Hasil (PBH) berpengaruh positif terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
- b. Apakah Pembiayaan Jual Beli (PJB) berpengaruh positif terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?

- c. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
- d. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif terhadap Rasio terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji secara empiris :

- a. Pengaruh positif Pembiayaan Bagi Hasil (PBH) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
- b. Pengaruh positif Pembiayaan Jual Beli (PJB) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
- c. Pengaruh positif *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
- d. Pengaruh negatif *Non Performing Financing* (NPF) Rasio terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4 Kontribusi dan Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis

Akademisi dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan profitabilitas khususnya pada perbankan syariah.

2. Praktisi

a. Bank Umum Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan dalam bidang keuangan terutama dalam memaksimalkan kinerja perbankan Syariah.

b. Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam peninjauan kebijakan para otoritas perbankan syariah sebagai regulator mengenai konsep regulasi bank umum syariah yang berhubungan dengan profitabilitas.

c. Investor/Nasabah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di perusahaan perbankan syariah.